

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mengakibatkan majunya transaksi *e-commerce* yang tidak hanya terjadi dalam satu negara tetapi juga lintas batas negara, salah satunya adalah kawasan Asia Tenggara. Salah satu kendala dalam transaksi *e-commerce* lintas batas negara adalah kualitas produk yang tidak sesuai deskripsi. Hal ini menunjukkan perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas batas negara tidak berjalan dengan efektif, maka dari itu dibutuhkan pengkajian lebih mendalam mengenai fokus pembenahan perlindungan konsumen lintas batas negara anggota ASEAN agar pengaturan dan penegakan perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan transaksi *e-commerce* serta perlindungan konsumen di negara anggota ASEAN dan hambatan-hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen lintas batas negara dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini meneliti data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara serta kuisioner sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, negara-negara anggota ASEAN telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi *e-commerce*. Namun, beberapa peraturan tersebut perlu disesuaikan dengan Cetak Biru MEA 2025. Adapun ditemukan beberapa hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen transaksi *e-commerce*, salah satunya adalah pelaku usaha sulit untuk dihubungi.

Kata kunci : *E-commerce*, Perlindungan Konsumen, ASEAN